

BUPATI KARANGANYAR CAIRKAN REWARD Rp936,9 JUTA BAGI MAHASISWA



Sumber Gambar :

<https://solo.tribunnews.com/2023/09/20/bupati-juliyatmono-beri-reward-untuk-mahasiswa-universitas-muhamadiyah-karanganyar-total-rp936-juta>

Isi Berita:

RADARKARANGANYAR.COM – Bupati Karanganyar Juliyatmono menepati janjinya memberikan beasiswa bagi mahasiswa Universitas Muhammadiyah Karanganyar (UMUKA) yang saat ini mulai berkembang. Penyerahan digelar di ruang anthurium Rumah Dinas Bupati Karanganyar, Rabu (20/9) siang.

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Kabupaten Karanganyar Yopi Eka Jati Wibawa mengungkapkan, pemberian reward bagi mahasiswa UMUKA tersebut berdasar peraturan bupati Karanganyar Nomor 30 Tahun 2023 tentang pedoman pemberian beasiswa bagi mahasiswa angkatan pertama UMUKA sebesar Rp 936 juta.

”Untuk pendaftar pertama sebanyak 17 mahasiswa itu sudah cair pada 3 Agustus. Terdiri sejumlah program studi D3 Perhotelan, S1 Fisioterapi, S1 Akuntansi, S1 Bisnis Digital, S1 Ilmu Komunikasi dan S1 Informatika,” terang Yopi.

Saat ini ada 300 mahasiswa yang menempuh perkuliahan di UMUKA. Sementara beasiswa Rp 2,5 juta lulusan SMA/SMK yang kuliah di universitas negeri lain disalurkan sejak Rabu (13/9).

”Sampai saat ini masih ada 20 mahasiswa yang belum menerima bantuan tersebut, karena menunggu pihak dari UMUKA. Dan 17 mahasiswa di antaranya belum menyerahkan nomor rekening,” ucap Yopi.

Bupati Karanganyar Juliyatmono berharap *reward* tersebut bisa menumbuhkan rasa memiliki yang besar untuk kemajuan Kabupaten Karanganyar. Mahasiswa penerima diharapkan mengimplementasikan ilmu yang telah didapat ke masyarakat.

”Begitu masuk ke Karanganyar semua membawa keberkahan, otomatis perekonomian bergeliat. Kalau cerdas, pintar terhormat, sarjana sudah bekerja penghasilannya akan terus naik. Nantinya lulusan UМУKA mau tidak mau harus punya rasa memiliki Karanganyar dengan tujuan bagaimana terus berkontribusi dalam memajukan pendidikan di Karanganyar,” tandas bupati. (rud/adi)

Sumber Berita :

1. <https://radarsolo.jawapos.com/karanganyar/843006305/bupati-karanganyar-cairkan-reward-rp-9369-juta-bagi-mahasiswa>, “Bupati Karanganyar Cairkan reward Rp936,9 Juta Bagi Mahasiswa”, tanggal 21 September 2023.
2. <https://timlo.net/baca/68719816119/pemkab-karanganyar-cairkan-beasiswa-rp9369-juta-untuk-mahasiswa/>, “Pemkab Karanganyar Cairkan Beasiswa Rp936,9 Juta untuk Mahasiswa”, tanggal 21 September 2023.
3. <https://solo.tribunnews.com/2023/09/20/bupati-juliyatmono-beri-reward-untuk-mahasiswa-universitas-muhamadiyah-karanganyar-total-rp936-juta>, “Nupati Juliyatmono Beri Reward Untuk Mahasiswa Universitas Muhammadiyah Karanganyar, Total Rp936 Juta”, tanggal 20 September 2023.

Catatan :

- Pemberian beasiswa pendidikan dari Pemerintah Daerah dapat dianggarkan melalui anggaran pendidikan pada dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Terkait anggaran pendidikan ini diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan.
- Dalam rangka melaksanakan amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan mewujudkan tujuan pendidikan nasional sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, perlu mengalokasikan dan menyalurkan anggaran pendidikan. Bahwa dalam rangka menjamin keterlaksanaan pengalokasian dan penyaluran anggaran pendidikan, perlu melakukan pengendalian terhadap penggunaan anggaran pendidikan.¹

¹ Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2022, Bagian Konsiderans

- Anggaran pendidikan dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah setiap tahun anggaran sekurang-kurangnya dialokasikan 20% (dua puluh persen) dari belanja daerah. Anggaran pendidikan tidak termasuk biaya pendidikan kedinasan.²
- Anggaran pendidikan digunakan untuk mendanai urusan pendidikan yang menjadi kewenangan provinsi atau kabupaten/kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Anggaran pendidikan sebagaimana dimaksud dapat digunakan untuk mendukung pendanaan urusan pendidikan di luar kewenangan provinsi atau kabupaten/ kota sepanjang urusan pendidikan yang menjadi kewenangan provinsi atau kabupaten/ kota telah terpenuhi.³
- Dana pendidikan dari Pemerintah kepada Pemerintah Daerah yang diberikan dalam bentuk hibah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.⁴ Dana pendidikan dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah untuk satuan pendidikan dapat diberikan dalam bentuk hibah.⁵

Disclaimer :

Seluruh informasi yang disediakan dalam Catatan Berita ini bertujuan sebagai sarana informasi umum semata, tidak dapat dianggap sebagai nasehat hukum maupun pendapat suatu instansi

² *Ibid*, Pasal 80 ayat (1) dan (2)

³ *Ibid*, PAsal, 81 ayat (2) dan (3)

⁴ *Ibid*, Pasal 82

⁵ *Ibid*, Pasal 83 ayat (1)